



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, disebutkan bahwa perpustakaan ialah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian dan rekreasi para pemustaka (Yuliani, Cahyani, Christiani, & Falah, 2015, p. 650). Dalam hal ini pula perpustakaan dapat dikatakan sebagai tempat persinggahan teraman bagi berbagai koleksi cetak hingga non-cetak, yang kemudian dikelola oleh perpustakaan hingga sampai kepada pemustaka guna memenuhi kebutuhan mereka dalam hal umum, pendidikan, dan hiburan.

Salah satu komponen yang dimiliki perpustakaan ialah koleksi yang perpustakaan punya. Tanpa adanya koleksi yang baik dan memadai, perpustakaan tersebut dapat dikatakan belum memberikan pelayanan terbaik bagi pemustakanya (Wahyuni & Rahmah, 2012, p. 351). Koleksi maupun sumber informasi di dalam sebuah perpustakaan menjadi satu pilar atau kekuatan serta daya tarik utama bagi pemustaka. Koleksi yang terdapat pada berbagai perpustakaan tentulah berbeda, tergantung dari jenis perpustakaan tersebut (Cahyani & Christiani, 2015).

Secara umum, perpustakaan mempunyai koleksi yang terdiri dari koleksi cetak, koleksi non-cetak, karya grafika, hingga beberapa koleksi elektronik. Melalui penyediaan koleksi dari berbagai media inilah perpustakaan menjadi institusi yang berperan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan juga memperluas wawasan informasi bagi keperluan pendidikan, pekerjaan, penelitian, dan wadah untuk mencerdaskan generasi bangsa.

Penjelasan di atas selaras dengan firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Qur'an Surah Al-Mujadalah Ayat 11 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ - ۱۱

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti atas apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Mujadalah : Ayat 11)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan didirikan pada tahun 1972 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Kepala Daerah Kotamadya Medan No. 839/1972 pada tanggal 27 Desember 1972 tentang mendirikan Pusat Perpustakaan Umum di Kotamadya Medan. Tugas-tugas pokok dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan ini meliputi pelaksanaan penyusunan kebijakan urusan pemerintah Kota Medan dalam bidang perpustakaan, melaksanakan pembinaan perpustakaan hingga menjadi sarana publikasi informasi bagi masyarakat. Kemudian dalam hal ini, pemustaka ataupun pengunjung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan adalah seluruh masyarakat yang berdomisili di Medan maupun yang diluar kota Medan, sebab perpustakaan ini merupakan perpustakaan umum yang dinaungi pemerintah dan dapat dikunjungi serta diakses mulai dari golongan anak-anak hingga orang dewasa sekalipun.

Pandemi Covid-19 yang telah diumumkan masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020 menyebabkan berbagai instansi pendidikan, instansi pemerintah, hingga berbagai perusahaan harus ditutup sementara, dan segala aktivitas harus dilakukan dari rumah secara virtual demi memutus rantai penyebaran Covid-19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan yang merupakan bagian penting bagi pendidikan sekaligus dinaungi oleh pemerintah kota juga terkena dampaknya. Perpustakaan tersebut harus ditutup sementara pada awal Maret 2020 dan diputuskan untuk dibuka kembali pada Juni 2020.

Dibukanya kembali Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan dikarenakan pihak perpustakaan merasa perlu untuk tetap membantu berbagai kegiatan mahasiswa serta masyarakat yang didalamnya membutuhkan peran perpustakaan sebagai penyedia informasi. Selanjutnya, perpustakaan tersebut diizinkan untuk dibuka kembali dikarenakan telah dikeluarkannya surat edaran mengenai tahapan *New Normal* yang didalamnya disebutkan tentang berbagai kebijakan yang harus dipatuhi. Hal tersebut diterapkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan dengan mematuhi protokol kesehatan seperti diharuskannya pegawai/*staff* dan pengunjung untuk selalu memakai masker, mencuci tangan sebelum memasuki perpustakaan, memeriksa suhu tubuh, selalu menjaga jarak, dan membatasi pengunjung yang boleh masuk ke perpustakaan berjumlah kurang lebih 40 orang saja, dan hal ini dilakukan secara bergantian dengan pengunjung lainnya.

Selanjutnya, bukan hanya penerapan aturan baru yang harus dipatuhi pegawai dan pengunjung, melainkan jadwal berbagai kegiatan di perpustakaan tersebut juga harus berkurang. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan biasanya akan buka setiap hari, namun pada masa pandemi Covid-19 ini hanya dibuka dari hari Senin hingga Jumat saja. Para *staff* dan pegawai juga harus bekerja *Work From Office* (WFO) dan *Work From Home* (WFH) secara bergantian setiap harinya, hal tersebut tentunya menyebabkan mereka harus beradaptasi dengan peraturan baru dan hambatan yang ada.

Tidak hanya dari segi jam kerja kantor yang berkurang, namun pengunjung yang datang ke perpustakaan juga harus berkurang. Hal ini menyebabkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan harus siap sedia untuk tetap melayani pemustaka dengan menyediakan pelayanan informasi secara online, fenomena ini sejalan dengan pengurangan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah dan menyebabkan koleksi fisik di perpustakaan tersebut berkurang drastis.

Terpangkasnya jadwal kunjungan, berkurangnya koleksi fisik yang ada di perpustakaan, terhentinya layanan publik seperti perpustakaan keliling, serta berbagai penerapan baru lainnya menyebabkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan memperoleh hambatan-hambatan dalam usaha pengoptimalan layanan mereka.

Jika dilihat dari jenis pelayanannya, perpustakaan berdasarkan cakupan pekerjaan dapat dibedakan menjadi pelayanan teknis dan pelayanan pemustaka. Pelayanan teknis disini ialah pelayanan yang berkaitan dengan hal teknis seperti pengolahan bahan pustaka dan sejenisnya. Dalam pelayanan ini pustakawan tidak bersentuhan langsung dengan pemustaka, sedangkan dalam jenis pelayanan pemustaka seorang pustakawan berkontak langsung dengan pemustaka dikarenakan jenis pelayanan ini berupa layanan sirkulasi dan sejenisnya.

Pandemi yang masuk ke Negara Indonesia sejak awal tahun 2020 ini masih belum diketahui kapan berakhirnya, oleh karena itu setiap sektor pendidikan hingga sarana pengelola informasi seperti perpustakaan harus mengambil langkah tepat yang tetap mementingkan kesehatan masyarakat demi terlestarnya ilmu pengetahuan kepada generasi bangsa. Maka alasan peneliti mengangkat tema tersebut karena peneliti ingin mengetahui bagaimana langkah yang diterapkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan dalam mengembangkan koleksi, mengingat bahwa koleksi ialah komponen terpenting di dalam sebuah perpustakaan. Kemudian peneliti juga ingin mengetahui solusi yang dihadirkan pengelola perpustakaan dalam menyikapi hambatan-hambatan tersebut.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana strategi pengembangan koleksi yang dilakukan pengelola perpustakaan pada masa pandemi Covid-19 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan?
- 2) Bagaimana kebijakan yang diterapkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan dalam usaha mengatasi perubahan yang terjadi pada masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui strategi yang diterapkan pengelola perpustakaan dalam mengoptimalkan kegiatan pengembangan koleksi di masa pandemi Covid-19.
- 2) Untuk mengetahui kebijakan yang diterapkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan dalam mengatasi perubahan serta hambatan yang terjadi di masa pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Sebagai bahan acuan dalam mengkaji tentang pengembangan koleksi yang terjadi pada masa pandemi khususnya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan.
- b) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan kajian oleh peneliti lainnya di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi untuk perpustakaan kedepannya, dan juga sebagai kritik bagi perpustakaan dalam rangka berbenah demi kenyamanan pengunjung ataupun pemustaka
- b) Bagi peneliti, dapat dijadikan bahan ilmu pengetahuan baru dalam rangka pengkajian mengenai pengembangan koleksi yang terjadi di tengah wabah Pandemi Covid-19